

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA  
API RAKITAN BERUPA PISTOL JENIS *REVOLVER*  
(Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BERNIKA FEBRI YANTI  
NPM 1912011090**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN BERUPA PISTOL JENIS *REVOLVER* (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

**Oleh:  
Bernika Febri Yanti**

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Salah satu tindak pidana kepemilikan senjata api adalah Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan Apa sajakah faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dikenakan sanksi administratif atau sanksipidana yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta Pasal 1 Ayat (2) yang ada di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya akan diancam dengan pidana dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. (2) Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, sulitnya prosedur kepemilikan izin senjata api berizin/legal, perdagangan senjata api gelap dengan

***Bernika Febri Yanti***

harga jual yang murah dan proses yang mudah dan hukuman yang kurang maksimal kepada pemilik senpi illegal.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa Hakim harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta selalu melihat fakta hukum dari pelaku tersebut, dimana perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum. Sehingga hukumannya haruslah maksimal agar setimpal dengan perbuatan terdakwa dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Senjata Api Rakitan, Pistol Jenis *Revolver*.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA  
API RAKITAN BERUPA PISTOL JENIS *REVOLVER*  
(Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk )**

Oleh  
**BERNIKA FEBRI YANTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN  
BERUPA PISTOL JENIS REVOLVER  
(Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Bernika Febri Yanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011090**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1003

**Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H.**  
NIP 23181153 1019 201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juli 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bernika Febri Yanti  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011090  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **PertanggungJawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berupa Pistol Jenis *Revolver* (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Penulis



Bernika Febri Yanti  
NPM. 1912011090

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bernika Febri Yanti, penulis lahir di Kotabumi pada tanggal 28 Februari 2001. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Misdar Agung dan Ibu Dalina, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyah Kotabumi pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Swasta di SDS Xaverius Kotabumi pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Kotabumi pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi pada Tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar maupun webinar dan organisasi yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (PERSIKUSI) sebagai anggota dan Korps Muda Bem U KBM Universitas Lampung sebagai anggota muda. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari di Desa Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022



## MOTTO

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu”  
(Q.S Al-Baqarah : 216)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”  
(Ridwan Kamil)

“Prosesnya mungkin ga mudah tapi endingnya bikin ga berhenti bilang alhamdulillah”  
(Quote)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini ”  
(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada

Allah SWT, kupersembahkan karya skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Misdar Agung dan Ibu Dalina, S.Pd. yang senantiasanya membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita. Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu bisa membahagiakan kalian.

Almamaterku Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berupa Pistol Jenis *Revolver* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.



8. Ibu Aria Verronica, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA) dan Ibu Firganefi, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Abah Misdar Agung dan Ibuk tercinta, Dalina, S.Pd. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Abah yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Ibukku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan abah dan ibuk. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
12. Saudara-saudariku tercinta M Frans Roberto, S.E., Marilyn Kristina, M.pd., Vera Maya Rianti, S.H., M.H., Ridho Yolanda, S.E., dan adikku Muhammad Iqbal yang sedang berjuang menempuh gelar S.E., terimakasih selalu menemani dan menghiburku di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar

dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.

13. Ponakan tercinta M Faiz Rakha Franata, Faidhan Franata, Shafa Azzahra Alfaril, Salsabila Nadhifa Alfaril, Shaliha Queensya Alfaril, Naladhipa Rizky Utomo, Bima Pradipta Utomo dan Syakira Adzani Hafiza. Terimakasih sudah menjadi sumber keceriaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Sahabat semasa kuliahku Adilla Putri, Via Melandy, Dhea Hani, Sharfina Ramadhani, Risa Tania, Syahrani Dwi, Adella Putri, Edita Yurina, Meilina Rosa, Melani Putri, Shesilia Regina, dan Salsa Adhitya yang telah membantu dan mendukung terima kasih atas kerja samanya dari awal semester satu sampai dengan semester akhir ini
15. Teman seperjuanganku Riska Nabila, Ulfa Rachmtika, Shalita Augustinanda, Jovita Gustin, Silvia Arianti, Sheren Chantika, Tarisa Oktavia dan Widya Siregar yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini semoga kita sukses dengan jalannya masing-masing
16. Teman-teman KKN Desa Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus: Rara Gusti, Dina Putri, Jihan Cahya, Daffara Rifqia, Royyan Fajrul dan Alvian Firmansah yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, terimakasih atas motivasi dan semangatnya
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua
18. Almamater tercinta Universitas Lampung

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

**Bernika Febrianti**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Pengaturan.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	26
B. Sumber dan Jenis data .....	26
C. Penentuan Narasumber .....	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	29
E. Analisis Data.....	30
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berupa Pistol Jenis <i>Revolver</i> Berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk .....	31
B. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berupa Pistol Jenis <i>Revolver</i> Berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk .....	57
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran. Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Maka dari itu negara harus menegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam dalam penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangnya walaupun didalam pengertian *law enforcement* begitu sangat terkenal.<sup>1</sup>

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat ialah kejahatan yang menggunakan senjata api legal maupun ilegal. Senjata api adalah senjata

---

yang

<sup>1</sup> Djawara Putra Petir, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-diindonesia>, diakses pada 20 September 2022.

melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelen. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelen, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk *nirasap*, *cordite*, atau *propelen* lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>2</sup>

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, Kepolisian RI mencatat 152 kasus penyalahgunaan senjata api dalam tiga Tahun yaitu Tahun 2019 hingga 2021. Jumlah ini hanya sebagian dari 463 total kasus kejahatan menggunakan senjata api pada kurun waktu tersebut. Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> A Setia, Senjata Api, [Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262](http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262), diakses pada 20 September 2022.

<sup>3</sup> Fransisco Rosarians, *3 Tahun 152 Kasus Penyalahgunaan senjata Api*, diakses dari <https://www.metro.tempo.com>, Tanggal 20 September 2022.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Suatu penyelesaian untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkandari penyalahgunaan senjata api. Apabila dicermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.

Salah satu tindak pidana kepemilikan senjata api adalah Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk menyatakan bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan senjata api Nomor: BA/91/VII/2021/Brimob pada hari Rabu Tanggal 07 Juli 2000 hasil pemeriksaan teknis ditemukan sebagai berikut: Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan senjata api genggam jenis *revolver* berwarna silver; Benda yang mirip dengan senjata api ini dilengkapi dengan 1 (satu) silinder, diameter  $\pm 3,7$  cm, panjang  $\pm 5,9$  cm dan mempunyai 6 (enam) lubang peluru (amunisi) berdiameter  $\pm 0,6$  cm dan setelah dicoba sesuai dengan diameter peluru (amunisi) tajam caliber 5,56 mm; Benda ini dilengkapi laras dengan panjang  $\pm 6,4$  cm dengan caliber laras  $\pm 0,6$  cm tidak dilengkapi dengan aluran dan datar (laras licin); Panjang keseluruhan benda yang menyerupai senjata api *revolver* ini.  $\pm 20,3$  cm, dan tinggi  $\pm 10,4$  cm. Berat benda yang menyerupai senjata api ini  $\pm 0,8$  kg; Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi dengan alat bidik pejera depan; Benda ini dilengkapi juga dengan *handgrip*/gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu, picu penarik/*trigger* beserta peindungannya serta dilengkapi dengan rangkaian pemukul ledakan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, *trigger*, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Bahwa Terdakwa I Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun bersama-sama dengan Terdakwa II Munawir Sajali Bin Samsudin tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis *revolver*.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk tersebut adalah Terdakwa Rikabdi Bin Tarmizi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver* warna silver.

---

<sup>4</sup> Petikan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk

<sup>5</sup>*Ibid.*



Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api tersebut serta mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TNI/Polri. Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil di luar TNI/Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 tentang mengubah *ordonanntietdelijke bijzondere strafbepalingen* (Stblt. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 diatur secara jelas pada Pasal 1 Barang Siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerimaa, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berupa Pistol Jenis *Revolver* (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)"

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk?
- b. Apa sajakah faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
- b. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tahun penelitian 2022

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Pidana.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm. 125.

<sup>7</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16

Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>8</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm-33

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>9</sup>

Hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

<sup>10</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-52

## b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>11</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum berkaitan dengan aspek: (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yunus Ardiansyah, *Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm 9

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>14</sup>Supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini.

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word liability for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion.* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 132.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.96.



adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>15</sup>

#### b. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.<sup>16</sup>

#### c. Senjata Api Rakitan

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>17</sup>

#### d. Pistol Jenis *Revolver*

Pistol jenis *Revolver*, sesuai arti katanya yaitu berputar (*revolve*), menggunakan silinder berputar yang berisikan kamar peluru. Silinder ini berisikan lima sampai sembilan peluru, sesuai besar *revolver* dan jenis peluru yang dipakai. Setelah ditembakkan, tergantung dari mekanismenya,

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 65

<sup>16</sup> J.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Rajawali Press, 2005, hlm .65.

<sup>17</sup> Josias Simon Runturambi A dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan TindakKriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 4.

silinder dapat langsung berputar, atau harus diputar secara manual dengancara menarik *hammer* menggunakan jempol.<sup>18</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis pidana, faktor penyebab kejahatan, pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan hakim, pengertian senjata api dan pengaturannya.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor:

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 102-103.

1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada penelitian serta sebagai saran yang merupakan sumbangan pemikiran sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Pengaturan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>19</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal

---

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2004, hlm. 54

ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.<sup>20</sup>

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>21</sup> Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>22</sup> Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 55

<sup>21</sup> Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9

<sup>22</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>23</sup> PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 174

dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>24</sup>

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api

Pada dasarnya seperti kita ketahui dimana senjata api secara umum telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu barang siapa, yang tidak memiliki hak untuk memasukkan ke Indonesia, dan cara-

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

<sup>25</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

cara lainnya agar dapat memperoleh sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling tinggi yaitu selama dua puluh Tahun.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, jelas bahwasannya barangsiapa yang merupakan pelaku tindak pidana (unsur subjektif) untuk mencukupi unsur barang siapa, penyidik menilai lebih dari satu aspek manfaat menentukan tersangka yakni didasari alat bukti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli bahwa menurut saksi ahli senjata api yang dimiliki tersangka merupakan senjata api ilegal atau tidak memiliki izin sesuai dengan prosedur yang berlaku, ada keterangan tersangka bahwa tersangka mengakui memiliki senjata api tersebut, dan petunjuk dari ada kesesuaian yang pertanda bahwa sudah berjalan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>27</sup>

Penyidik menentukan tersangka itu wajib dengan tahap verifikasi, verifikasinya adalah apakah keterangan para saksi mendukung, intinya adalah Pasal 184 Ayat

(1) KUHAP mesti terpenuhi, setelah itu tanpa hak memasukan senjata api ke Indonesia yang merupakan suatu kesalahan (unsur subjektif) dan cara-cara yang disebutkan pasal di atas merupakan suatu perbuatan (unsur objektif), karena orang tersebut telah melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenakan hukuman. Kasus ini tidak sekedar diamati sebagai bentuk pelanggaran hukum terhitung merupakan suatu persoalan yang benar-benar hangat diperbincangkan,

---

karena

<sup>26</sup> Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Vol.III No.2, JOM Fakultas Hukum, 2016, hlm. 25.

<sup>27</sup> Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurist-Diction, Vol 2 No.6, November 2019, hlm. 4.

perbuatan tersebut dapat merugikan serta membahayakan orang lain. Ilegal disini maksudnya tidak sah menurut hukum atau melanggar hukum. Sedangkan, Senjata api ilegal merupakan senjata api yang peredarannya tidak sah menurut hukum dikalangan sipil.<sup>28</sup>

Pengertian amunisi yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, dijelaskan bahwa amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. Menurut Bambang Semedi menjelaskan pengertian amunisi sebagai berikut: Amunisi adalah alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk digunakan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas didalam senjata api untuk meluncurkan proyektil.<sup>29</sup>

Beberapa peraturan diIndonesia yang mengatur mengenai amunisi yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*.
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>28</sup> Josias Simon Runturambi A dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan TindakKriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>29</sup> Bambang Semedi, *Modul Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.26.



- d. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan RI No .KEP.27/XII/1997 Tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntutan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- e. Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.<sup>30</sup>

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api

Tindak pidana memiliki atau menyimpan amunisi secara illegal diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dengan diancam hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Unsur-unsur tindak pidana memiliki amunisi tanpa izin, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952, sebagai berikut:

- a. Unsur “Barang Siapa”. Unsur barang siapa mengacu pada subyek hukum yaitu orang atau disebut sebagai pelaku dan suatu tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan.
- b. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

---

<sup>30</sup> Emma Zaidar, *Nitrogliserin Dapat Digunakan Sebagai Bahan Peledak*, Jurnal Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013, hlm.3.

## B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar Abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>32</sup> Berdasarkan konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Roscoe Pound. 2000.*Introduction to the Phlisophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

<sup>32</sup> S.R Sianturi. 1996. *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 246

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam tindak pidana, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah

serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 247-248

atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 35.

polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2016, hlm. 42

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas tindak pidana kepemilikan senjata api dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan peradilan pidana.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>37</sup>

##### **2. Jenis Data**

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 76.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
  - b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STLB. 1984 Nomor 17).
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
  - i) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - j) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan RI No. KEP.27/XII/1997 Tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntutan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
  - k) Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitutindak pidana merek dan indikasi geografis.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media masa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.



b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu tindak pidana kepemilikan senjata api dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian.

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                | 1 orang          |
| b. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | 2 orang          |

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Pengamatan (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang tindak pidana kepemilikan senjata api berdasarkan

Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjkyang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Universitas Lampung.

- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

### **E. Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian yang kemudian diuraikan dengan kalimat per kalimat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver*.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta Pasal 1 Ayat (2) yang ada di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya akan diancam dengan pidana dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Dimana terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, sulitnya prosedur kepemilikan izin senjata api berizin/legal,

perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah dan hukuman yang kurang maksimal kepada pemilik senjata ilegal.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta selalu melihat fakta hukum dari pelaku tersebut, dimana perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum. Sehingga hukumannya haruslah maksimal dalam hal ini terdakwa hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, seharusnya Hakim dapat memberikan sanksi lebih berat lagi agar setimpal dengan perbuatan terdakwa dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.
2. Pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan untuk tidak mempermudah pemberian izin, dan persyaratannya pun perlu diperketat karena saat ini banyak warga yang memproteksi dirinya dengan senjata api, baik senjata api legal maupun ilegal dan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api legal oleh warga sipil. Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak Kepolisian dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan. Selain itu diperlukan adanya sosialisasi dari pihak berwenang tentang prosedur kepemilikan senjata api dan hukuman yang berlaku bagi pemilik senjata api rakitan tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ali, Achmad. 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- Apeldoorn, L. J. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Boediono, B. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 2015. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Edisi Terjemahan oleh A. Prihatno, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. 2001. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden 2005. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga. Alumni, Bandung.

- Mulyadi, Lilik 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Pound, Roscoe. 2000. *Introduction to the Philosophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Semedi, Bambang. 2001, *Modul Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- 2011, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STLB*. 1984 Nomor 17).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo*.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo*.Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan RI No. KEP.27/XII/1997 Tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntutan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Senjata Non-Organik.

### C. SUMBER LAIN

A Setia, Senjata Api, [Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262](http://Journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1262), diakses pada 20 September 2022.

Afriado, Mahrizal. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Vol.III No.2, JOM Fakultas Hukum, 2016.

Ardiansyah, Yunus. *Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Bambani, Arfi. *Penyalahgunaan Senjata Api*, [www.indopos.co.id/-penyalahgunaan senjata api](http://www.indopos.co.id/-penyalahgunaan-senjata-api), diakses pada Tanggal 27 Januari 2023.

Djawara Putra Petir, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-diIndonesia>, diakses pada 20 September 2022.

Evan Munandar, Suhaimi dan M. Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sisitem Peradilan Pidana (The Tackling of Criminal Act on The Illegal Ownership And Use of Firearms The Criminal Justice System)*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2 (3), Desember 2018.

Fransisco Rosarians, *3 Tahun 152 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api*, diakses dari <https://www.metro.tempo.com>, Tanggal 20 September 2022.

Muthmainn, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2020, hlm 31.

Petir, Djawara Putra *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-diindonesia>, diakses pada 20 September 2022.

Simorangkir, JCT.*et.al.*2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Syahputra, Bagoes Rendy. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurist-Diction*, Vol 2 No.6, November 2019.

Zaidar, Emma. 2013, *Nitrogliserin Dapat Digunakan Sebagai Bahan Peledak*, *Jurnal Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sumatra Utara*, Medan.